

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat 1* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003),H. 8.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, *BPS Kecamatan Gajah Dalam Angka 2003,(Demak:2003)*.
- Badan Pusat Statistik. (2016). Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia Berdasarkan Hasil Susenas 2008-2012 dan Sensus Penduduk 2010. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus- Sunah dan Negara-Negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulia,2012), h. 354.
- Ibnu Mansur, *lisan al-A'rab*, (Beirut:Dar al-Sadr,t,th) VIII,h. 175
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , *Diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*.

LAMPIRAN

a) Wawancara responden pertama Ibu Ita Rahmawati S.Pd meminta kesediaan waktunya guna memberi pendapat atau pandangan tentang larangan perkawinan dini di Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak

1. Pertanyaan pertama yang di tanyakan peneliti ialah bagaimana pendapat pernikahan dini menurut Ibu, dari pertanyaan pertama peneliti mendapatkan hasil bahwasanya:

(Pernikahan dini itu pernikahan di bawah umur ya. Setahu saya untuk tahun sekarang sudah tidak banyak pernikahan dini, karena juga sekarang banyak di desa yang kuliah untuk tahun-tahun ini alhamdulillah banyak sekali dari lulusan SMA melanjutkan kejenjang berikutnya. Memang dari dulu banyak sekali pernikahan dini di desa atau di bilang ya sudah khas nya di desa untuk anak perempuan di bawah umur menikah dengan laki-laki yang lebih dewasa , ya karena orangtua berharap Si laki-laki bisa mencukupi kebutuhanya)

2. Pertanyaan kedua yang ditanyakan peneliti kepada responden adalah apakah setuju dengan adanya pernikahan dini ?